

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1978, sejumlah negara Eropa melakukan kesepakatan di Den Haag untuk mengoreksi apakah kondisi tenaga kerja di kapal sesuai dengan aturan ILO. Setelah Amoco Cadiz tenggelam tahun itu, ditetapkanlah regulasi mengenai keamanan dan polusi pada kapal. Untuk itu, di tahun 1982 Nota Kesepahaman di Paris (Paris MOU) disepakati dengan membangun Pengendalian Negara Pelabuhan (*Port State*) yang terdiri dari 26 negara Eropa dan Kanada. Dalam prakteknya, ini merupakan reaksi pada kegagalan negara bendera (*Flag State*) yang telah didelegasikan untuk klasifikasi masyarakat serta memenuhi tugas-tugas inspeksi. Begitu halnya dengan di Indonesia, untuk membantu negara menjamin bahwa kapal yang masuk dalam keadaan aman untuk dioperasikan dan ketika berlayar tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia dan lingkungan maritime maka munculah *Port State Control*. *Port State Control* (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (*port state*) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. *Port State Control* (PSC) mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (*port state*) tersebut. Yang menjadi bagian pemeriksaan oleh *Port State Control* (PSC) adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan atau tidak. Pemeriksaan *Port State Control* oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Perhubungan dan diberi hak untuk memverifikasi keadaan kapal dan melakukan pengawasan kapal-kapal yang masuk kawasan Indonesia ataupun pelabuhan yang memberlakukan Peraturan Internasional yang sudah di ratifikasi.

*Port State Control* mulai terbentuk karena timbul kesadaran dari suatu negara untuk melindungi daerah dari negara tersebut, khususnya sektor maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke negara tersebut. Hal tersebut dilatar belakangi karena banyaknya kegagalan tugas untuk selalu mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera negara tersebut.

Pada awalnya, *Port State Control* dimaksudkan sebagai cadangan dari keterbatasan *Flag State* dalam mengawasi kapal-kapal yang berbendera Negara tersebut. Namun, adanya *Port State Control* telah menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengawasan kapal-kapal dibawah standar, terutama jika diselenggarakan secara regional.

IMO telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu munculnya perjanjian atau MoU (*Memorandum of Understanding*) dari beberapa negara yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah Paris MoU (daerah Eropa dan Atlantik Utara), Tokyo MoU (daerah Asia dan Pasifik), dll.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Port State Control*, diperlukan peran penting Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal yang masuk kawasan Indonesia. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pelayaran wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang dalam hal pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal. Namun dalam kenyataannya pihak Syahbandar memiliki peraturan-peraturan yang berbeda disetiap kantor Syahbandar tidak terkecuali kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang berusaha untuk mengutamakan tingkat kepuasan pengguna jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan

pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya, maka dalam menyusun karya tulis ini penulis memilih judul **“FUNGSI *PORT STATE CONTROL* PADA BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR, PENJAGAAN DAN PATROLI DI LINGKUNGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam meningkatkan keselamatan dalam pelayaran?
2. Pelaksanaan pengawasan keselamatan yang di lakukan oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di lingkungan Pelabuhan ?
3. Masalah-masalah yang timbul dalam pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di lingkungan Pelabuhan ?

### 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya masalah yang ada, diatas agar tidak menyimpang dari tema dan pokok masalah, serta tetap berfokus pada masalah *Port State Control* maka penulis akan membatasi permasalahan yaitu sebagai berikut :

Bagaimana tugas dan kewajiban *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang dalam meningkatkan fungsinya di lingkungan keselamatan dalam pelayaran .

### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui tentang fungsi *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan laut Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penjagaan keselamatan berlayar dan memahami peraturan-praturan yang wajib di lakukan oleh petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang kadang timbul dari setiap pelaksanaan tugas *Port state control* dalam pengawasan di lingkungan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang

#### 2. Manfaat Penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menggunakan fungsi *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang
- b. Dapat melaksanakan penjagaan keselamatan berlayar dan mentaati peraturan-praturan yang wajib di lakukan oleh petugas Kantor

Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang

- c. Dapat mengatasi masalah-masalah yang kadang timbul dari setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan petugas *Port State Control* di lingkungan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Karya tulis ini disusun berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis pada saat PRADA di KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang, menggunakan beberapa metode atau cara kerja pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam langkah penulisan karya tulis ini adalah :

### 1. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah kegiatan meninjau suatu kegiatan ditempat tertentu secara cermat dan teliti dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan bahan kajian. Penulis melakukan observasi di MS.Volendam. Metode ini digunakan penulis karena dapat secara langsung menemukan hal-hal yang berkaitan dengan peran *Port State Control Officer* (PSCO) pada saat melakukan pemeriksaan di kapal pesiar berbendera asing.

Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi penulis untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Penulis dalam melakukan observasi tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati.

### 2. Metode Interview (Wawancara)

Selain mengumpulkan data secara mandiri penulis juga memperoleh informasi melalui pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan di Kantor KSOP Tanjung Emas maupun pada saat pemeriksaan di kapal MS.Volendam. Hal ini penulis lakukan agar memperoleh informasi-informasi yang penulis butuhkan dari pihak-pihak yang lebih berpengalaman dibidangnya dengan melakukan wawancara kepada *Port State Control Officer* (PSCO) KSOP Tanjung Emas Semarang .

Menurut *Port State Control Officer* (PSCO) KSOP Tg.Emas Setiap kapal berbendera asing termasuk kapal pesiar asing yang memasuki pelabuhan Tg.Emas wajib dilakukan pemeriksaan oleh *Port State Control Officer* (PSCO) dimana tepat kapal itu sandar. Pemeriksaan diatas kapal meliputi :

- a. Dokumen Kapal
- b. Sertifikat Pendukung
- c. Alat Navigasi
- d. Permesinan
- e. Alat Keselamatan
- f. Pencemaran diatas kapal

Pemeriksaan tersebut guna untuk keselamatan kapal itu sendiri pada saat melakukan pelayaran selanjutnya.

### 3. Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran singkat mengenai materi yang di bahas dalam karya tulis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKAN**

Dalam Bab ini Menguraikan Tentang Dasar Teori, Fakta yang ada di Lapangan, Permasalahan yang Dihadapi Dilapangan.

**BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENULISAN**

Mengenai Permasalahan yang Sudah Teridentifikasi Dalam Bab 1, Berisikan Mengenai Deskripsi Data, Pembahasan Mengenai Masalah Yang Ada Dilapangan

**BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi Pembahasan Bagaimana Maksud dan Tujuan Kegiatan dan Otoritas Pelabuhan Tentang Keselamatan Dengan Peranan Tertinggi Kesyahbandaran Kelas 1 Tanjung Emas Semarang

**BAB 5 : PENUTUP**

Dalam Bab ini Penulis Memberikan Kesimpulan Pembahasan Permasalahan Pada BAB 5, Beserta Saran-saran yang baik berdasarkan atas Pemecahan Masalah Pada Bab Sebelumnya

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**